



PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email awal97pinsipal@gmail.com, sebagai Penggugat; Penggugat memberikan kuasa kepada **JUDI AWAL, S.H.**, dan **MUHAMMAD JUARI, S.H.**, masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Awal & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, dengan memilih tempat (domisili) kediaman hukum pada kantor kuasa-kuasa Penggugat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;

melawan

Xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Hlm.1 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat **XXX** dan Tergugat **XXX** adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 28 Agustus 2002;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal bersama dengan orang tua Penggugat selama 10 bulan di Pinrang, kemudian pada bulan Juni 2003 pindah ke rumah mertua di Pare-Pare, selanjutnya terakhir menetap di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2006 sebagai rumah kediaman bersama;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai anak, yaitu:
 - XXX, Perempuan, lahir di Data pada tanggal 15-04-2004;
 - XXX, Perempuan, lahir di Pinrang pada tanggal 21-04-2009;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun keretakan sudah mulai terjadi pada tahun 2015, dimana pada saat Penggugat melaksanakan Pelatihan Manasik Haji di Makassar Penggugat di telepon oleh Ipar Penggugat yang menanyakan apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tiba-tiba Tergugat pergi bertemu

Hal.2 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua (Mertua Penggugat) di Pare-Pare menyampaikan jika Tergugat hendak menikah lagi;

5. Bahwa setelah Penggugat mendengar pemberitahuan dari Ipar, Penggugat memberitahukan bahwa Penggugat juga tidak tau karena selama ini hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saat itu Penggugat sedang melaksanakan pelatihan Manasik Haji di Makassar;

6. Bahwa setelah kembali dari Makassar, Penggugat kemudian menanyakan kepada Tergugat kenapa ada kabar jika Tergugat hendak menikah lagi, apakah kabar yang didengar Penggugat dari Ipar tersebut benar, dan ternyata Tergugat tanpa rasa bersalah mengakui dan membenarkan apa yang didengar oleh Penggugat tersebut;

a. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Tergugat tersebut, Penggugat merasa terguncang dan berusaha bersabar juga tidak berusaha untuk menanyakan kepada Tergugat apa yang membuat Tergugat tega hendak berbuat seperti itu kepada Penggugat apalagi pada saat-saat Penggugat hendak melaksanakan ibadah Haji, dan setelah kembali dari Tanah Suci Penggugat kemudian mempertanyakan kenapa Tergugat berniat dan menyampaikan kepada orang tuanya (Mertua Penggugat) untuk menikah lagi, namun Tergugat tidak menyampaikan apa alasannya, akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah melaksanakan niatnya untuk menikah lagi sehingga Penggugat tidak pernah mengungkit permasalahan tersebut;

7. Bahwa ternyata pada awal tahun 2021 Tergugat kembali menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang merupakan teman bisnis Tergugat, yang mana sebelumnya Istri dari Saudara Mertua Penggugat (Bibi Tergugat) sudah pernah menyampaikan kepada Penggugat jika **Tergugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan teman bisnisnya**, namun saat itu Penggugat belum mempercayai, akan tetapi ternyata Perempuan tersebut selalu menghubungi dan menanyakan keadaan dan keberadaan Tergugat, sehingga suatu waktu Penggugat menanyakan kepada perempuan tersebut apa maksudnya selalu menelpon dan menanyakan keadaan Tergugat tanpa mengenal waktu akan tetapi baik

HLm.3 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan perempuan tersebut selalu berkilah kalau itu hanyalah masalah bisnis saja, sehingga hal tersebut selalu menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga dan bahkan Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

8. Bahwa kemudian Penggugat selalu mendapat cerita dari keluarga bahwa Tergugat selalu mendatangi dan bertemu dengan perempuan tersebut di Desa Xxx, dan ternyata perempuan tersebut sudah berani datang ke rumah Penggugat mencari Tergugat dan mengajak Tergugat untuk keluar, sehingga Penggugat saat itu sangat marah dan menyuruh perempuan tersebut untuk pergi dan setelah itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi menemui perempuan tersebut di luar rumah, dan tidak lama setelah itu perempuan tersebut menelpon Penggugat menyampaikan **tidak lama akan menikah dengan Tergugat**;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat selama + 3 (tiga) bulan tanpa kabar, dan setelah Tergugat kembali lagi ke rumah perilaku Tergugat berubah menjadi acuh tak acuh dan tidak lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat dan selalu marah apabila diajak berbicara, dan bahkan selalu menyampaikan **terserah saja apa yang mau kamu lakukan, kalau mau cerai, cerai saja tapi kamu sendiri yang urus**;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap Tergugat yang sangat cuek dan acuh tak acuh tersebut dan marah apabila diajak berbicara, sehingga sejak awal tahun 2023 Penggugat memutuskan berpisah tempat tidur, namun ternyata Penggugat tidak merubah perilakunya bahkan sekarang ini Tergugat bahkan tidak lagi memperhatikan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat harus berusaha sendiri mencukupi kebutuhan sendiri dan anak-anak, apalagi sekarang anak pertama Penggugat dan Tergugat sedang kuliah, sehingga Penggugat akhirnya pada bulan September 2023 memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat;

11. Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali sudah tidak lagi menganggap kehadiran Penggugat dalam rumah tangga, hal mana

Hlm.4 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan sebelumnya sejak tahun 2015 selalu terjadi pertengkaran akhirnya berubah menjadi sikap cuek dan acuh tak acuh walaupun hidup serumah, sehingga Penggugat merasa tidak tenang menjalani rumah tangga sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berketetapan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain, Maka Penggugat Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dimana Penggugat menghadap diwakili oleh kuasanya;

Bahwa asli surat gugatan dan surat kuasa dari Penggugat telah diserahkan, yang ternyata sesuai dengan dokumen elektronik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas kuasa hukum Penggugat, yang ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak mengubah pendirian Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dengan dibantu oleh mediator hakim pada

Hal.5 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Malili, yang mana sesuai dengan Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tanggal 13 Desember 2023, upaya mediasi tidak berhasil merukunkan para pihak, namun terdapat kesepakatan yang pada pokoknya apabila perkawinan para pihak putus, maka:

1. Hak asuh anak yang bernama Xxx, perempuan, lahir di Pinrang pada tanggal 21 April 2009 berada dalam asuhan Penggugat;
2. Tergugat memiliki kewajiban memberikan nafkah bagi anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 5% setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
3. Penggugat akan memelihara dan menjaga serta mendidik anak tersebut dengan baik hingga dewasa dan mandiri;
4. Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat apabila Tergugat ingin berkunjung dan bertemu dengan anak tersebut.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, sehingga kepadanya diberikan hak untuk menyampaikan segala dokumen persidangan dan alat bukti melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili untuk diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam suatu sidang tertutup untuk umum;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan sampai tenggat waktu yang disediakan untuk itu;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malil, yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat
2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point ke 6 karena faktanya saudara-saudara Tergugat tidak pernah mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat menikah lagi;
3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalili Pemohon pada point ke 8 karena pada faktanya Bibi Tergugat tidak pernah mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan

HLm.6 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, yakni teman bisnis Tergugat, Serta Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point ke 9 karena pada faktanya perempuan tersebut bukan selingkuhan Tergugat, tetapi hanya teman Tergugat yang ingin menagih hutang Tergugat, bahkan isi telfon Penggugat dan perempuan tersebut sama sekali Tergugat tidak ketahui;

5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point ke 10 karena pada faktanya Tergugat tidak meninggalkan rumah selama 3 bulan, hanya meninggalkan rumah selama 40 hari untuk bekerja, bahkan Tergugat masih menghubungi Penggugat dan bahkan Penggugat masih mengunjungi Tergugat selama 40 hari tersebut. Selepas 40 hari Tergugat pulang, namun selama dirumah justru Penggugat yang menunjukan sifat acuh tak acuh kepada Tergugat, bahkan Penggugat lebih memilih tidur bersama anak-anaknya dibanding tidur bersama Tergugat, dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Tergugat sudah lemah syahwat. Penggugat selalu mengatakan pisah kepada Tergugat, bahkan Penggugat mengatakan dihadapan anak kedua Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat ingin menikah lagi;

6. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point ke 11 karena pada faktanya Tergugat tidak berniat ingin pisah kepada Penggugat dan Tergugat tidak acuh tak acuh kepada Penggugat. Bahwa Tergugat masih memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat yang mana Tergugat masih mengirimkan uang belanja kepada Penggugat. Bahkan mobil yang dihasilkan bersama Penggugat jual dan hasil uang tersebut tidak sama sekali Penggugat berikan kepada Tergugat;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Hlm.7 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 22 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 06 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxx Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xxx Tanggal 08 Agustus 2002 atas nama Xxx (Penggugat) dan Xxx (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan perkawinan;
- Bahwa saksi memanggil suami Penggugat dengan panggilan "Badri";
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah rumah tangga para pihak karena masalah perempuan;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;

Hlm.8 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan yang berselingkuh dengan Tergugat adalah teman bisnisnya, bernama Haji Xxx yang merupakan orang Xxx;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat dan Hj. Xxx bersama dalam satu mobil pada sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi melihat keduanya pada malam hari setelah isya';
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mencuci mobil Hj. Xxx;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Tergugat mengapa Tergugat mencuci mobil Hj. Xxx, dan Tergugat menjawab bahwa Tergugat mencucinya karena telah dipakai;
- Bahwa Tergugat memiliki mobil sendiri;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi sejak orang tua Penggugat meninggal dunia, kurang lebih 4 (empat) bulan lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua, yang berada di Pinrang;
- Bahwa Tergugat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah 4 (empat) bulan itu, Tergugat pernah mendatangi Penggugat, yaitu pada saat orang tua Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa saat itu, Tergugat menginap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian itu, Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa sekitar sebulan lalu, Penggugat pernah datang ke Xxx untuk melihat rumahnya;
- Bahwa pada saat Penggugat datang, Tergugat dipanggil masuk, namun Tergugat tidak mau masuk bertemu, kemudian saksi sendiri memberi tahu kalau dipanggil namun tetap tidak mau;
- Bahwa Penggugat datang hanya sebentar, langsung pulang, dan tidak tinggal bermalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih mencukupi kebutuhan hidup Penggugat selama 4 bulan berpisah itu.

Hlm.9 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki penghasilan dari pekerjaan menjual baju;
- Bahwa anak para pihak, salah satunya sedang di Makassar berkuliah dan yang satunya lagi ikut dengan Penggugat bersekolah di Pinrang;
- Bahwa anak yang berkuliah, jika pulang kampung ke Pinrang lalu ke Malili bertemu Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak menjual rumah dan pindah ke Pinrang, dengan alasan tidak ada pekerjaan apabila tinggal di Pinrang;
- Bahwa perihal Tergugat memiliki hubungan perempuan lain telah terjadi juga sebelumnya saat Penggugat hendak berangkat haji;
- Bahwa perempuan tadi pernah datang ke rumah Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan rumah, sejak rumah dibangun sampai rumah tersebut jadi;
- Bahwa pada saat saksi dan Penggugat melaksanakan manasik haji di Makassar, saksi ditelpon oleh Ipar Penggugat, dan dijawab oleh Saksi, "saya sementara manasik", kemudian dia matikan HP-nya, setelah itu menelpon lagi menanyakan "Mana si Fitri?", dia bercerita tentang perempuan, kemudian saksi memberikan HP kepada Penggugat;
- Bahwa setelah itu, Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat datang ke rumah orang tuanya untuk menikah lagi, dan saksi melihat Penggugat menangis;
- Bahwa pada saat saksi melihat Tergugat dan perempuan lain satu mobil, saksi tidak menceritakan kepada Penggugat, tetapi justru Penggugat sendiri yang menceritakan hal tersebut;
- Bahwa pada saat Tergugat bersama dengan perempuan lain tersebut, tidak atas seizin dari Penggugat;
- Bahwa keluarga sering memberitahu para pihak untuk kembali akur, termasuk orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan;

Saksi 2, xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, saksi adalah kemenakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.10 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan perkawinan;
- Bahwa penyebab Penggugat ingin menceraikan Tergugat karena perselingkuhan;
- Bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan sebanyak dua kali;
- Bahwa Tergugat berhubungan dengan perempuan lain kurang lebih 2 tahun lalu;
- Bahwa selingkuhan Tergugat adalah Hj. Xxx;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri kedekatan Haji Xxx dengan Tergugat pada saat Tergugat datang ke rumah saksi untuk memarkir mobil, kemudian ditanya oleh saksi *"om badri mau ki kemana?"* dan dijawab *"mauka pergi"*, setelah itu, saksi melihat keluar bersama Haji Xxx dengan menggunakan mobil merah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat selingkuh setelah diberitahu dari Penggugat bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Hj. Xxx, barulah Saksi mengungkapkan bahwa memang saksi pernah melihat Tergugat dijemput dengan mobil oleh Haji Xxx;
- Bahwa saksi pernah juga diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat menyaksikan *videocall* Tergugat dengan Haji Xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat pergi dari rumah agar rumah dijual lalu hasilnya dijadikan modal untuk usaha di Pinrang, namun pada saat itu Tergugat belum mau;
- Bahwa selama pergi, Penggugat pernah datang ke Xxx sebanyak satu kali selama 2 jam sekitar dua bulan lalu, namun sebelumnya ke Xxx ke rumah saksi lalu bersama mama saksi ke Xxx.
- Bahwa Tergugat pernah datang 1 (satu) kali ke Pinrang selama 3 hari ketika orang tua Penggugat meninggal.
- Bahwa keluarga sering memberitahu dan mengajak agar Penggugat dan Tergugat akur kembali.

Hlm.11 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung ada memar di bagian paha Penggugat selepas Penggugat mandi.
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas kekerasan lainnya sampai beberapa kali di tubuh Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui bekas luka tersebut bekas kekerasan karena diceritakan oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan, masing-masing dibuat oleh atas nama xxx dan xxx, masing-masing dibuat pada tanggal 8 Desember 2023 dan 10 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (T.1);
2. Asli Laporan Transaksi Finansial tanggal 11 Januari 2023 s/d 14 Oktober 2023, yang diterbitkan oleh BRI Kantor Unit Malili untuk Badri Tahir tanggal 15 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (T.2);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, xxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, saksi adalah sepupu Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengenal lama Penggugat dan Tergugat, bahkan sebelum keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Ujung Batu, Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga para pihak sudah kacau;
- Bahwa rumah tangga para pihak kacau sudah berjalan kira-kira 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para pihak sudah pisah rumah, saksi melihat sendiri sudah sekitar 5 bulan lalu;

Hlm.12 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu Penggugat dan Tergugat saat orang tua Penggugat meninggal;
- Bahwa saat itu, Tergugat tinggal di Pinrang, saat meninggal orang tua Penggugat, tidak cukup 1 (satu) minggu;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat mau pisah dengan Tergugat, dan saat itu saksi mengatakan *"Si Badri itu sepupuku sedangkan kita sepupu dua kali, tidak bisakah diperbaiki"* dan dijawab Penggugat *"Tidak bisa mi"*;
- Bahwa saksi tidak diberitahu apa alasan Penggugat mau bercerai;
- Bahwa Tergugat punya usaha dagang di Xxx yang dijalankan bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang;
- Bahwa anaknya yang di Makassar kalau pulang langsung ke Pinrang, sedangkan anak yang ke-2 tinggal bersama Penggugat di Pinrang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat punya hutang, seperti di BRI dan banyak lagi;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari Tergugat kalau Penggugat sudah tidur dengan anaknya tidak lagi bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Penggugat sekitar 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan;

Saksi 2, xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, saksi adalah sepupu Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di xxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat kalau ada acara;

Hlm.13 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, sehingga saksi kaget saat mendengar ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya dalil-dalil gugatan telah didukung dengan alat-alat bukti yang cukup, baik bukti surat maupun bukti saksi, sehingga patut untuk dikabulkan, dan oleh karenanya Penggugat mohon putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak beralasan, sehingga patut untuk ditolak, serta Tergugat menyampaikan keinginan untuk mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Cerai Gugat termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa Cerai Gugat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Hlm.14 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Mengenai kapasitas Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berwenang mengajukan Cerai Gugat adalah istri dalam suatu hubungan rumah tangga yang perkawinannya dilakukan dengan tata cara hukum Islam [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa dalam perkara Cerai Gugat, Penggugat mendudukkan suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai istri dari Tergugat, yang tata cara perkawinannya dilakukan sesuai hukum Islam [vide: Posita angka (1)];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona standi in iudicio*), dengan mendudukkan Tergugat sebagai lawan;

Kapasitas Kuasa

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka sidang, Penggugat diwakili oleh kuasa profesional, sehingga terhadap kuasa tersebut Hakim perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara perdata pihak materiil dalam bertindak di muka sidang dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa [vide: Pasal 147 ayat (1) R.Bg];

Hlm.15 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuasa yang dapat ditunjuk oleh pihak materiil haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan [vide: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003];
- Bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa-kuasa yang merupakan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Awal & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili;
- Bahwa kuasa-kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat telah ternyata berdasarkan pemeriksaan identitas dan data pada Sistem Informasi Pengadilan, merupakan Advokat yang bernaung pada Organisasi Advokat serta masing-masing telah dilakukan penyempahan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu [vide: Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003];
- Bahwa surat kuasa yang dijadikan dasar kuasa-kuasa tersebut di atas telah menyebutkan secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur formil surat kuasa telah terpenuhi [vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994];
- Bahwa surat kuasa dimaksud juga telah dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya [vide: Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil untuk dijadikan dasar kuasa-kuasa mewakili kepentingan Penggugat di muka sidang;

Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Mengenai upaya mendamaikan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm.16 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

- Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah melakukan upaya mendamaikan dimaksud [vide: Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam], namun upaya tersebut tidak mengubah pendirian Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan upaya mendamaikan telah tidak berhasil;

Mengenai upaya mediasi, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa semua sengketa keperdataan, kecuali ditentukan lain, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi [vide: Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];

- Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi [vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];

- Bahwa para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Malili;

- Bahwa berdasarkan laporan mediator dimaksud, upaya mediasi tidak berhasil merukunkan para pihak, namun terdapat kesepakatan yang dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara, sedangkan mengenai kesepakatan yang dicapai para pihak dipertimbangkan pada bagian lain dari putusan ini;

Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, para pihak telah diberikan kesempatan untuk saling menanggapi [vide: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

Hlm.17 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], yang mana dari proses tersebut dapat diuraikan hal-hal berikut;

- Bahwa terhadap dalil gugatan tentang adanya ikatan perkawinan, keadaan rukun setelah perkawinan, dan keberadaan anak hasil perkawinan, sebagaimana didalilkan dalam posita angka 1, 2, dan 3, Tergugat tidak memberikan jawaban secara tegas, namun dengan mencermati keterangan Tergugat di muka sidang, sikap dimaksud dinilai sebagai suatu pengakuan;
- Bahwa terhadap dalil gugatan angka 6, Tergugat memberikan bantahan dengan alasan saudara-saudara Tergugat tidak pernah menyampaikan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan angka 8, Tergugat memberikan bantahan dengan alasan bibi Tergugat tidak pernah menyampaikan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, serta Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan angka 9, Tergugat memberikan bantahan dengan alasan Tergugat tidak memiliki hubungan dengan perempuan yang dimaksud Penggugat, kecuali hanya sebatas hubungan utang-piutang;
- Bahwa terhadap dalil gugatan angka 10, Tergugat memberikan bantahan dengan alasan Tergugat pergi untuk mencari nafkah dalam waktu sekitar 40 hari, yang mana selama kurun waktu tersebut, antara para pihak masih terbangun komunikasi, bahkan Penggugat datang mengunjungi Tergugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan angka 11, Tergugat memberikan bantahan dengan alasan Tergugat tidak pernah berniat mengakhiri rumah tangga, Tergugat tidak pernah bersikap acuh, serta Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil selebihnya yang tidak ditanggapi, dinilai oleh Hakim sebagai bentuk *referte aan het oordeel des rechters* (menyerahkan penilaiannya kepada hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas-asas beban pembuktian, maka kepada para pihak diberikan beban pembuktian sebagai berikut;

- Bahwa terhadap dalil gugatan yang acara pembuktiannya diatur secara khusus i.c. adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat [vide:

Hlm.18 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII



Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian untuk itu, meskipun Tergugat telah memberikan pengakuannya;

- Bahwa guna memastikan gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara hukum, kepada Penggugat diberikan beban pembuktian pula untuk membuktikan hal-hal berikut: 1) Alasan untuk menceraikan perkawinan; 2) Faktor penyebab masalah; dan 3) Para pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan, sebagaimana keadaan tersebut didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat diberikan beban untuk membuktikan keadaan sebaliknya, dimana rumah tangga para pihak masih dapat dipertahankan;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil pembuktian yang melekat pada bukti-bukti surat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

Bukti P.1

Hlm.19 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan c.q. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa bukti P.1 dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan sipil dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan identitas Penggugat;

Bukti P.2

- Bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa bukti P.2 dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan hubungan para pihak dalam suatu keluarga;

Bukti P.3

- Bahwa bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 08 Agustus 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Duampanua Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa bukti P.3 dibuat dan ditandatangani sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Bukti T.1

Hlm.20 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.1 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh pihak yang tidak menjadi pihak berperkara;
- Bahwa terhadap bukti T.1, tidak pernah diketahui kebenaran isi dan penandatanganan surat tersebut, maka surat dimaksud tidak bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti T.1 dikesampingkan;

Bukti T.2

- Bahwa bukti T.2 merupakan laporan transaksi yang dibuat oleh bank untuk Tergugat sebagai nasabah;
- Bahwa dokumen tersebut menampilkan transaksi keuangan pada suatu rekening dalam periode tertentu;
- Bahwa asli dari bukti tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti T.2 sebagai akta sepihak, yang dalam hal ini memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Mengenai aspek formil saksi-saksi yang diajukan ke muka sidang, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa telah ternyata para saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang terdekat dari para pihak [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm.21 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan para pihak telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil gugatan;

Pertimbangan Dalil Gugatan

Mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Peristiwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud di atas, yang secara materil menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak tanggal 26 Agustus 2002;
- Bahwa keadaan tersebut bersesuaian dengan bukti P.2 yang secara materil menunjukkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sebagai kepala keluarga, sedangkan Penggugat sebagai istri;
- Bahwa identitas sebagaimana ditunjuk dalam bukti P.3 bersesuaian dengan identitas sebagaimana dimuat dalam bukti P.1, yang merupakan bukti otentik untuk membuktikan identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyimpulkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;

Alasan untuk menceraikan perkawinan

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

Hlm.22 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa untuk membuktikan adanya permasalahan rumah tangga, Penggugat menghadirkan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar secara nyata para pihak terlibat cecok, kecuali terhadap keadaan dimana para pihak sudah tidak tinggal bersama sejak bulan September 2023;

-
Bahwa menurut saksi-saksi dari Penggugat, keadaan pisah tempat tinggal tersebut bermula saat Penggugat merawat orang tua sebelum meninggal dunia, yang mana setelah peristiwa kematian orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat bersama-sama berada di rumah orang tua Penggugat, namun kemudian Penggugat tetap berada di rumah orang tuanya sampai saat ini, sedangkan Tergugat sudah kembali lagi ke kediaman bersama, karena berada di rumah orang tua Penggugat hanya sekitar 3 (tiga) hari;

-
Bahwa menurut saksi-saksi, Tergugat tidak diketahui datang lagi menemui Penggugat, sedangkan Penggugat pernah sekali datang ke kediaman bersama, namun sekedar untuk melihat keadaan rumah;

-
Bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula ihwal hubungan Tergugat dengan perempuan lain, yang mana Hakim menilai keterangan tersebut hanya sebatas kesimpulan saksi semata, karena peristiwa yang dilihat oleh saksi tersebut, baik peristiwa Tergugat berada satu mobil dengan perempuan maupun Tergugat mencuci mobil perempuan tersebut, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk menarik kesimpulan bahwa benar ada hubungan perselingkuhan antara Tergugat dengan perempuan tersebut. Demikian juga keterangan saksi mengenai perselingkuhan yang bersumber dari penuturan Penggugat semata, dinilai tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan suatu fakta;

Hlm.23 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa demikian pula patut dikesampingkan, keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai latar peristiwa yang menjadikan para pihak berpisah tempat tinggal, yang mana menurut saksi-saksi tersebut disebabkan adanya perempuan lain, hal mana karena keterangan tersebut dinilai sebagai kesimpulan saksi semata;

-

Bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pula keadaan pada saat Penggugat menerima telepon dari saudara ipar perihal kedekatan Tergugat dengan perempuan, yang mana meskipun keadaan tersebut diketahui sendiri oleh saksi, namun fakta-nya para pihak masih tinggal rukun setelah kejadian tersebut, sehingga keterangan tersebut patut dikesampingkan;

-

Bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan ihwal kekerasan yang dialami Penggugat, yang mana saksi tersebut hanya melihat luka memar pada bagian tertentu dari tubuh Penggugat, tanpa mengetahui apa penyebab luka memar tersebut, kecuali berdasar penuturan Penggugat, yang mana fakta-nya para pihak tetap hidup rukun setelah itu, sehingga keterangan tersebut patut pula untuk dikesampingkan;

-

Bahwa untuk membuktikan keadaan sebaliknya, Tergugat mengajukan bukti T.2 yang secara materiil menunjukkan adanya pengiriman sejumlah uang dari Tergugat kepada Penggugat dalam kurun waktu bulan Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023, dengan nominal yang berbeda-beda, yang mana adanya pengiriman uang oleh Tergugat di satu sisi, dan penerimaan uang oleh Penggugat di lain sisi, membuktikan masih ada interaksi dan komunikasi antara pihak, bahkan Hakim menilai Tergugat masih memenuhi kewajibannya, paling tidak sampai tanggal 14 Oktober 2023;

-

Bahwa Tergugat mengajukan pula saksi-saksi, yang mana saksi kedua menerangkan dirinya tidak pernah mengetahui permasalahan antara para pihak, keterangan mana dalam penilaian Hakim hanya menunjukkan saksi

Hal.24 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mengetahui hal-ihwal permasalahan rumah tangga antara para pihak, sehingga keterangan saksi kedua patut dikesampingkan;

-

Bahwa saksi pertama yang diajukan Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga para pihak dalam keadaan tidak baik selama 3 (tiga) bulan terakhir, yang mana sejatinya keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

-

Bahwa Hakim menilai berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, bahwa keadaan pisah tempat tinggal para pihak sejak bulan September 2023 tidak terjadi atas adanya permasalahan rumah tangga, namun karena faktor lain, yaitu adanya keinginan Penggugat untuk merawat orang tua. Kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta para pihak tinggal bersama selama berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat masih mengirimkan uang, dan Penggugat masih menerima uang tersebut;

-

Bahwa para pihak diketahui masih tinggal berpisah setelah Tergugat terakhir kali mengirimkan uang pada tanggal 14 Oktober 2023, yang mana pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, yang diregistrasi pada tanggal 27 November 2023;

-

Bahwa fakta pisah tempat tinggal dan adanya gugatan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dari salah satu pihak menunjukkan adanya pertengkaran dan perselisihan, namun apabila mencermati uraian kronologis di atas, keadaan tersebut bermula pada bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menarik suatu fakta, yaitu Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bertengkar dan berselisih sejak bulan Oktober 2023;

Faktor Penyebab

Menimbang untuk selanjutnya, bahwa tugas utama pengadilan dalam memutus perkara perceraian yang didasarkan alasan pertengkaran dan

Hlm.25 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan adalah menetapkan fakta adanya pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan dapat dipertahankan atau tidak [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], sehingga mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Hakim;

Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga.
- Bahwa Tergugat menyatakan masih sanggup mempertahankan;
- Bahwa upaya mendamaikan oleh Hakim dan upaya mediasi oleh Mediator telah tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun;

Konstataasi Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bertengkar dan berselisih;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka mengenai gugatan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm.26 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang amat mulia dan kokoh (*misqaan ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan generasi-generasi penerus untuk menjaga ajaran ketuhanan dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;
- Bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan tersebut, faktor penyebab perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018];
- Bahwa sebagaimana terungkap sebagai fakta, para pihak telah tidak tinggal bersama sejak bulan September 2023, namun setelah berpisah, Penggugat masih menerima pemberian dari Tergugat, yang mana penerimaan atas pemberian Tergugat merupakan indikasi kuat kedua belah pihak masih membangun interaksi dan komunikasi;
- Bahwa dalam pandangan hakim, adanya fakta pisah tempat tinggal dalam perkara *a quo*, dinilai sebagai cara yang ditempuh oleh pasangan suami-istri untuk meluruskan kembali komitmen berumah tangga;
- Bahwa meskipun pisah tempat tinggal dinilai merugikan salah satu pihak karena dapat mendatangkan kemudharatan, namun dengan mempertimbangkan kemuliaan dan kekuatan akad pernikahan, maka hakim menilai sepanjang pertengkaran yang menimbulkan pisah tempat tinggal tidak mengancam keselamatan dan tidak terjadi lebih dari 6 (enam) bulan, maka tidak ada kedaruratan untuk menyimpangi asas mempersukar perceraian [vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2022];
- Bahwa pembatasan dalam jangka waktu tertentu dinilai selaras dengan pembatasan batas waktu *ila'*/sumpah untuk tidak menggauli pasangan [vide: Q.S. al-Baqarah: 226], yang mana syariat membatasi jangka waktu tertentu

Hlm.27 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari kesewenang-wenangan suami terhadap istri, sekaligus memberikan kepastian bagi istri dalam hal tidak lagi dapat mempertahankan perkawinan;

- Bahwa demikian pula, pembatasan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dalam gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan dilakukan semata-mata untuk melindungi salah satu pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain yang menginginkan ikatan rumah tangga berakhir, sekaligus memberikan kepastian bagi pihak yang berkeinginan tersebut, yang mana jangka waktu 6 (enam) bulan dinilai dalam batas kemanusiaan untuk menahan seseorang tidak menyalurkan hasrat seksual, sesuai dengan pendapat hukum Khalifah Umar bin Khattab, yang diambil alih sebagai pendapat hakim, dimana negara menetapkan waktu tugas bagi prajurit di medan perang tidak lebih dari enam bulan [vide: kitab *Raudhah al-Muhibbin*, karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, halaman 210];

- Bahwa kurun waktu 6 (enam) bulan dinilai sebagai batas waktu yang cukup bagi suami/istri mengambil keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara jernih melalui proses peradilan, sehingga dalam perkara *a quo*, meskipun Penggugat menguraikan dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan rumah tangga (dalam hal ini berupa pertengkaran dan perselisihan), namun karena permasalahan tersebut tidak melampaui 6 (enam) bulan, sedang di dalamnya Penggugat tidak menyebutkan suatu kedaruratan untuk segera mengakhiri ikatan perkawinan, maka gugatan perceraian yang demikian dinilai tidak memenuhi ketentuan formil, karena tidak mencerminkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang sampai pada taraf tidak dapat didamaikan, serta tidak menggambarkan pertimbangan yang mendalam dari Penggugat untuk mempertahankan dan mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pandangan tersebut sesuai dengan pendapat Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023, yang salah satu pertimbangannya sebagai berikut: "*Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat*

Hlm.28 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak”];

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar apa yang telah dipertimbangkan di muka, Hakim menilai tidak terdapat cukup alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan para pihak, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka kesepakatan yang dicapai para pihak dalam proses mediasi patut untuk dikesampingkan, lagi pula Penggugat tidak pernah mengajukan perbaikan gugatan untuk memasukkan kesepakatan tersebut dalam proses litigasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan [vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009], maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.MII tanggal 27 November 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat secara elektronik, dan di luar hadirnya Tergugat;

Hlm.29 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Faisal, S.H.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|--------------|------|------------|
| 1. | PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 38.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 208.000,00

Terbilang: dua ratus delapan ribu rupiah.

Hlm.30 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.31 dari 31 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.MII